



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Jl. Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban
Badung - Bali 80361

Telepon : 0361-9351710
Fax : 0361-9355345

Website : <http://www.otoritasbandara.info>
E-mail : bali@otoritasbandara.info

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

NOMOR : KP / 12 / 11 / 2024

TENTANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah berlaku efektif mulai tanggal 30 April 2010, setiap badan publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV merupakan badan publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan adanya perubahan keanggotaan serta untuk menjamin terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Tahun 2024;



*"Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"
Selamat, Aman dan Nyaman (Selamanya)*



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.117 Tahun 2022 tentang Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV TAHUN 2024.

- PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Tahun 2024 yang selanjutnya disebut sebagai PPID Pelaksana Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.
- KEDUA : Tanggung jawab PPID Pelaksana Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sebagai berikut :
- a. menyediakan Informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - c. meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi; dan
 - d. mengkoordinasikan setiap bagian/bidang di lingkup Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dalam melaksanakan pelayanan informasi.
- KETIGA : Wewenang PPID Pelaksana Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sebagai berikut :
- a. memberikan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b. mengajukan usulan daftar Informasi Publik dan Informasi dikecualikan kepada PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Udara;
 - c. menjamin tersimpan dan terdokumentasi seluruh informasi secara fisik yang meliputi :
 - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 3) informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi;
 - d. menolak permohonan informasi dengan apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan;
 - e. melaporkan perkembangan pelayanan Informasi yang dilaksanakan di lingkup unit kerjanya secara berkala kepada PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Udara;
 - f. membuat dan mengumumkan laporan tentang pelaksanaan layanan informasi serta menyampaikan salinan laporan kepada PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Udara;
 - g. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi;
 - h. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan informasi;
 - i. menetapkan program meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi; dan
 - j. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi pada lingkup unit kerjanya.
- KEEMPAT : Kegiatan PPID Pelaksana Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dilaporkan kepada PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Udara secara berjenjang dan berkala.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA KANTOR
OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV



AGUSTINUS BUDI HARTONO
NIP. 197211231997031001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah IV
Nomor : KPI 12 / 11 / 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN PPID
1	2	3
1.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV	PPID Pelaksana
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Manager Informasi dan Dokumentasi
3.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Pengelola Dokumentasi
4.	Kadek Candra Adi Weta	Petugas Informasi

KEPALA KANTOR
OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV



AGUSTINUS BUDI HARTONO
NIP. 197211231997031001